


LAMPIRAN 11 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/83/KEP/48/2018
TANGGAL : 8 MEI 2018
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG NOMOR :
188.4/354.a/18/2015 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN
MAGELANG

STANDAR PELAYANAN INSTALASI GIZI

-
- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Makanan.
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/ Menkes/ Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi jasa Boga.
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi.
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 tahun 2013 tentang Pelayanan Gizi Rumah Sakit.
 12. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan rumah sakit.
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 741 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di kabupaten/kota.
 16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55

Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.

18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
20. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang nomor 180.186/142/18/2016 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

1	PERSYARATAN	: Blangko Rujukan Konsultasi Gizi dari Poliklinik
2	PROSEDUR	<p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari poliklinik atas perintah dokter yang memeriksa. 2. Pasien menuju ruang klinik gizi. 3. Petugas klinik gizi memberikan konsultasi gizi kepada pasien. <p>Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien di bangsal/rawat inap, atas perintah dokter yang memeriksa untuk memperoleh diet sesuai dengan penyakitnya. 2. Pasien mendapatkan diet dari ruang gizi. 3. Petugas ahli gizi melakukan pengkajian diet pasien. 4. Petugas gizi melakukan monitoring dan evaluasi. 5. Penyesuaian diet pasien. 6. Petugas ahli gizi memberikan konsultasi gizi kepada pasien. <div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A([Pasien Datang]) --> B[Poliklinik] A --> C[Rawat Inap] B --> D[Klinik Gizi] C --> E[Pengkajian DIET] E --> F[Monev] F --> G[Penyesuaian DIET] D --> H[Konsultasi Gizi] G --> H H --> I[Selesai] </pre> </div>
3	WAKTU PELAYANAN	<p>1. Setiap Hari</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rawat Jalan Senin-Sabtu : 09.00-selesai pelayanan b. Rawat Inap : Setiap Hari (24 Jam)

2. Jumlah waktu pelayanan : 15- 20 menit

4 BIAYA PELAYANAN

: Pasien Umum :

No	Jenis Biaya	Harga			
1.	Biaya Pelayanan Konsultasi Gizi	Rincian :			
		a. Rawat Jalan			
		PELAKSANA	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
		Ahli Gizi	2.000	5.000	7.000
		Dr Gizi	2.000	10.000	12.000
		b. Rawat Inap			
		1) Dilaksanakan oleh Ahli Madya/S1 Gizi			
		KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
		Kelas III	3.000	4.000	8.000
		Kelas II	3.000	4.000	8.000
		Kelas I	3.000	6.000	9.000
		VIP	4.000	8.000	12.000
		2) Dilaksanakan oleh Dokter Ahli Gizi			
		KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
		Kelas III	3.000	15.000	18.000
		Kelas II	3.000	15.000	18.000
		Kelas I	3.000	15.000	18.000
		VIP	4.000	22.000	26.000
2	Biaya Pelayanan Asuhan Gizi	Rincian :			
		KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
		Kelas III	1.000	1.000	2.000
		Kelas II	1.000	1.000	2.000
		Kelas I	1.000	1.000	2.000
		VIP	2.000	1.500	3.500

Pasien BPJS :
Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.

Pasien Jamkesda :
Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.

5	PRODUK PELAYANAN	:	Konsul Gizi meliputi : 1. Kosul Penyakit Diabetes Melitus 2. Konsul Penyakit Hati 3. Konsul Penyakit Jantung 4. Konsul Penyakit Asam Urat 5. Konsul Penyakit Ginjal 6. Konsul Penyakit Lambung
6	PENGADUAN	:	Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: 1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS 2) Kotak Saran yang tersedia. 3) SMS <i>centre</i> : 081229791058/081548220198 4) Telepon : (0293) 587004 5) Website : rsud.magelangkab.go.id 6) Email : rsudkabmgl@gmail.com
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS		A. <u>Pelayanan Gizi Rawat Jalan</u> - Peralatan Kantor Meja dan Kursi Konseling gizi, Bangku ruang tunggu, telephon, Komputer + printer - Peralatan Konsultasi dan Penyuluhan Meliputi rak leaflet, leaflet diet dan Bahan Makanan Penukar, Food model, Poster- poster, formulir screening, buku pencatatan dan Pelaporan. - Peralatan antropometri Meliputi Standar antropometri, alat ukur tinggi dan berat badan Dewasa, timbangan bayi, alat ukur Lingkar lengan atas, alat ukur lingkar kepala, dan alat ukur tinggi lutut. B. <u>Pelayanan gizi Rawat inap</u> a. Tempat penerimaan bahan makanan Peralatan yang tersedia di ruangan ini ; 1. Rak bahan makanan 2. Timbangan 3. Kereta angkut 4. Pembuka botol 5. Penusuk beras 6. Pisau 7. Container 8. Troli 9. Alat penguji kualitas telur 10. Lemari arsip 11. APAR 12. Tempat sampah b. Tempat/ruang penyimpanan bahan makanan basah Peralatan yang ada diruangan penyimpanan bahan makanan segar meliputi : 1. Frezzer 2. Lemari pendingin 3. Container bahan makanan 4. Timbangan kapasitas 20-100 kg 5. Kereta angkut 6. Pengusir tikus elektrik

		<p>c. Tempat/ruang penyimpanan bahan makanan kering Peralatan yang ada di ruang penyimpanan kering antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemari beras 2. Rak/palet/lemari penyimpanan bahan makanan kering 3. Timbangan kapasitas 20-100 kg 4. Kereta angkut 5. Pengusir tikus elektrik <p>d. Tempat Persiapan bahan makanan Peralatan yang ada di ruangan ini antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja persiapan 2. Bangku kerja 3. Meja daging 4. Bak cuci sayuran 5. Mesin pemotong dan penggiling daging 6. Saringan kelapa 7. Blender 8. Cobek/ulekan 9. Mixer 10. Timbangan meja 11. Talenan <p>e. Tempat Pemasakan makanan Fasilitas yang ada diruangan ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompor gas elpiji 2. Panci besar 3. Penggorengan 4. Cerobong asap diatas kompor 5. Oven <p>f. Tempat distribusi makanan Fasilitas yang ada di ruangan ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja pembagi 2. Bangku 3. Sendok 4. Garpu 5. Piring makan 6. Gelas minum 7. Mangkuk sayur 8. Piring kue cekung 9. Cangkir tertutup 10. Tempat telur 11. Troli untuk makanan 3 susun 12. Rak – rak piring 3 susun 13. Kertas label 14. Alat tulis <p>g. Dapur susu Fasilitas yang ada pada ruangan ini antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemari pendingin 2. Panci alumunium 3. Meja pemanas 4. Rak-rak penyimpanan botol 3 susun 5. Bak pencuci 6. Thermos 7. Blender 8. Gelas ukur 9. Sendok makan 10. Sendok the 11. Panci kecil bertangkai diameter 15 cm 12. Piring dan gelas 13. Mangkok
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> 14. Waskom plastic 15. Kocokan susu 16. Serbet 17. Cempal 18. Sikat botol 19. Timbangan susu kapasitas 2 kg 20. Sterilisator 21. Mixer 22. Blender <p>h. Tempat pencucian alat dan penyimpanan alat Fasilitas Pencucian Alat Makan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mesin pencuci alat 2. Bak pencuci alat 3. Almari 4. Rak alat 5. Tempat sampah <p>i. Tempat Penyimpanan alat dapur Fasilitas yang ada di ruangan ini antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Almari perkakas dapur 2. Rak perkakas dapur 3. Meja 4. Kursi <p>j. Ruang ruang ganti alat perlindungan diri(APD) Fasilitas yang ada di ruang ini antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Loker 2. Baju khusus 3. Sepatu/sandal khusus 4. Penutup rambut 5. Masker <p>k. Ruang pengawas Fasilitas yang ada di ruangan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Lemari berkas/arsip 4. Intercom/telephon 5. Safety box <p>l. Tempat pembuangan sampah</p>
8	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Instalasi Gizi - Ahli Gizi - Tenaga Pengolah Makanan - Pramusaji - Persiapan Sayur
9	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh SPI
10	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Instalasi Gizi : 1 - Ahli Gizi : 1 - Tenaga Pengolah Makanan : 9 - Pramusaji : 12 - Persiapan Sayur : 1

11	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SPM 2. Adanya SPO 3. Sarana prasarana pendukung 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM Yang Kompeten Di Bidangnya 7. Akreditasi Tahun 2016 : Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dan mendapatkan predikat lulus "Tingkat Madya (Bintang Tiga)" dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan sertifikat akreditasi nomor KARS-SERT/551/XII/2016 yang berlaku sampai dengan 20 Desember 2019.
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<p>Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien</p> <p>Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan <i>Pasien Safety</i></p>
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal RS dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien 2. Sisa Makanan yg tidak termakan oleh pasien 3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet 4. Pemberi pelayanan gizi 5. Ketersediaan pelayanan konsultasi gizi 6. Kepuasan pelanggan

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 8 Mei 2018

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



dr. M. SYUKRI, MPH

Pembina Tingkat I

NIP. 19660115 199603 1 003